



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2009

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Sertifikasi.  
Managemen. Resiko. (Penjelasan Dalam Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5011)

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11/19/PBI/2009  
TENTANG  
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO  
BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan internal dan eksternal perbankan mengalami perubahan pesat yang ditandai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan sehingga risiko yang dihadapi juga semakin besar;
  - b. bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) dan fungsi Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank;
  - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank diperlukan Pengurus dan Pejabat Bank yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang Manajemen Risiko;
  - d. bahwa peningkatan kompetensi Pengurus dan Pejabat Bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

Manajemen Risiko perbankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API);

- e. bahwa untuk mendukung pengelolaan risiko bagi kegiatan usaha Bank diperlukan syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi Pengurus dan Pejabat Bank sesuai dengan kompleksitas usahanya;
- f. bahwa untuk mencapai syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi Pengurus dan Pejabat Bank diperlukan adanya Sertifikasi Manajemen Risiko yang sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan diprioritaskan pada bidang tugas perbankan yang bersifat *core*;
- g. bahwa dengan Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pejabat Bank setidaknya memiliki *risk awareness* yang sangat diperlukan dalam kegiatan usaha Bank;
- h. bahwa kualitas penyelenggaraan program Sertifikasi Manajemen Risiko perlu dipelihara dan ditingkatkan baik dari sisi lembaga penyelenggara Sertifikasi Manajemen Risiko maupun dari materi yang diujikan;
- i. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Komisaris:
  - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
3. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
  - d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang.
4. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi Bank;

5. Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan/atau operasional Bank;
6. *Core Risk Taking Unit* adalah satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, *treasury*, sistem informasi, dan akunting termasuk kantor operasional;
7. *Supporting Risk Taking Unit* adalah satuan kerja operasional pendukung yang antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum, logistik, pengamanan, *corporate secretary*, *learning center*, sumber daya manusia, serta fungsi administrasi dan umum pada *Core Risk Taking Unit*;
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
9. Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku;
10. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern;
11. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
12. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko;
13. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko Bank;
14. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko;
15. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah program peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko bagi Pengurus Bank;
16. Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah tanda bukti mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif;
17. Program Pemeliharaan adalah program pengkinian pengetahuan dan kompetensi di bidang Manajemen Risiko yang antara lain dilaksanakan

dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, observasi langsung, laporan hasil kerja, *job enhancement*, *job enrichment*, *couching*, *counselling*, kursus, *in house training*, seminar, atau lokakarya;

18. Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi atau institusi yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi peserta ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;

#### Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan terencana.
- (2) Dalam menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengisi jabatan Pengurus dan Pejabat Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- (3) Pengurus dan Pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko.
- (4) Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

#### Pasal 3

Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bagi Pengurus dan Pejabat Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

#### Pasal 4

- (1) Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- (2) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

### BAB II

## TINGKATAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 5

Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dalam 5 (lima) tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank, sebagai berikut:

- a. tingkat 1;
- b. tingkat 2;
- c. tingkat 3;
- d. tingkat 4;
- e. tingkat 5.

## Pasal 6

- (1) Pengurus dan Pejabat Bank wajib mengikuti ujian pada setiap tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat sertifikat yang dipersyaratkan.
- (2) Kewajiban mengikuti ujian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Direksi dan Pejabat Bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 dan tingkat 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kesempatan mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (4) Dalam hal Direksi dan Pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lulus ujian tingkat 4 atau tingkat 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang sesuai ketentuan yang ditetapkan pada ayat (1).

## Pasal 7

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki oleh:

- a. setiap Komisaris;
- b. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- d. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;

- e. setiap Pejabat Bank yang berada pada jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada *Supporting Risk Taking Unit*.

#### Pasal 8

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dimiliki oleh:

- a. setiap komisaris independen;
- b. setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi *Supporting Risk Taking Unit*;
- c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- d. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- e. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

#### Pasal 9

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib dimiliki oleh:

- a. setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- b. setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *Supporting Risk Taking Unit*;

- c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- d. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

#### Pasal 10

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib dimiliki oleh:

- a. setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- b. setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *Supporting Risk Taking Unit*;
- c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

#### Pasal 11

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.



### BAB III

#### PROGRAM PEMELIHARAAN

##### Pasal 12

Bank wajib mengikutsertakan setiap Pengurus dan Pejabat Bank yang dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dalam Program Pemeliharaan secara berkala.

##### Pasal 13

- (1) Pengurus dan Pejabat Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko wajib mengikuti Program Pemeliharaan paling kurang:
  - a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1;
  - b. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 2;
  - c. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3;
  - d. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 4;
  - e. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 5;
- (2) Jangka waktu Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Sertifikat Manajemen Risiko terakhir diterbitkan atau sejak Program Pemeliharaan yang terakhir kali diikuti.
- (3) Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan, *learning center* bank, lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen risiko, atau atasan langsung pemilik Sertifikat Manajemen Risiko.
- (4) Bank wajib mengadministrasikan Program Pemeliharaan bagi Pengurus dan Pejabat Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko.

### BAB IV

#### PENYELENGGARA SERTIFIKASI

##### Pasal 14

Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh Bank Indonesia.

##### Pasal 15

Pengakuan Bank Indonesia atas Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan apabila Lembaga Sertifikasi Profesi telah memenuhi persyaratan paling kurang:

- a. memperoleh lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko perbankan dari lembaga yang berwenang;
- b. didirikan oleh organisasi profesi manajemen risiko sektor keuangan yang dikelola oleh pengurus yang mayoritas memiliki pengalaman paling kurang 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dan memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko;
- c. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko;
- d. mampu bertindak secara independen dan secara kelembagaan bersifat independen serta terbebas dari pengaruh industri perbankan;
- e. memiliki pengalaman yang memadai dalam menyelenggarakan program sertifikasi profesi;
- f. memiliki perangkat organisasi paling kurang sebagai berikut:
  1. Dewan Kode Etik;
  2. Dewan Sertifikasi;
  3. Pengurus Harian.
- g. memiliki Pengurus Harian yang independen dan tidak memiliki jabatan rangkap di Bank.

#### Pasal 16

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib meminta persetujuan Bank Indonesia dalam hal:
  - a. menetapkan atau merubah kurikulum, silabus dan materi Sertifikasi Manajemen Risiko;
  - b. menetapkan persyaratan pengakuan (*recognition*) Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri;
  - c. mengatur persyaratan Sertifikasi Manajemen Risiko;
  - d. melakukan penyusunan atau perubahan kode etik profesi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada *international best practices*;
  - b. Menyesuaikan materi Sertifikasi Manajemen Risiko dengan perkembangan pengetahuan di bidang Manajemen Risiko, kebutuhan industri perbankan, dan *international best practices*;

- c. menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko;
- d. mencabut Sertifikat Manajemen Risiko apabila pemilik Sertifikat Manajemen Risiko terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi;
- e. melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko secara berkala kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Dewan Kode Etik, Dewan Sertifikasi dan Pengurus Harian ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

### BAB V

#### PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO LAIN

#### Pasal 18

- (1) Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
  - b. Penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

### BAB VI

#### LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Bank Indonesia berwenang untuk:

- a. tidak mengakui Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Pengurus dan Pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia;
- b. meminta laporan dan informasi pelaksanaan program kerja Lembaga Sertifikasi Profesi dalam hal diperlukan;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Sertifikasi Manajemen Risiko maupun terhadap materi yang diujikan dalam Sertifikasi Manajemen Risiko;
- d. Menerbitkan daftar Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Manajemen Risiko yang diakui Bank Indonesia dan menyampaikan daftar tersebut kepada seluruh Bank.

#### Pasal 20

Bank wajib mengganti Pengurus dan Pejabat Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

#### Pasal 21

Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia, dinyatakan berlaku setara pada Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya pada tingkatan yang sama tanpa memerlukan proses penyetaraan.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 22

- (1) Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16, Pasal 18 dan/atau tidak melaksanakan hal-hal yang diminta Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Lembaga Sertifikasi Profesi dimaksud dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bank Indonesia menyampaikan 3 (tiga) surat peringatan dengan jangka waktu surat peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 11 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka Sertifikat Manajemen Risiko tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat dibawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Kewajiban pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 3 Agustus 2010.

### Pasal 26

- (1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko.
- (3) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif untuk Komisaris diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b.
- (4) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif untuk Direksi diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e.
- (5) Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mengikuti Program Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan program pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 28

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA